BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, akhirnya peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. K-Link International adalah perusahaan Network Marketing yang didirikan pada tahun 2000 dan berkantor pusat di Kuala Lumpur – Malaysia. K-Link Masuk ke Indonesia pada tahun 2003 yang diberi nama PT.K-Link Nusantara (K-Link Indonesia). Dari hasil penelitian, K-Link Internasional memperoleh sertifikasi sebagai MLM Syariah karena adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa produk kesehatan dan produk jasa. Penerapan sistem syariah yang terdapat pada K-Link Internasional diterapkan melalui :
   - Produk yang dipasarkan merupakan produk yang bermanfaat dan telah bersertifikat halal dan BPOM.
   - Harga padaproduk masih relatif terjangkau.
   - Sistem yang digunakan adalah breakaway dimana setiap member diberikan keadilan dalam meniti karir di K-Link dengan tidak merugikan member baru/downline.
   - Bonus/komisi yang didapatkan berdasarkan hasil kerja keras dan prestasi kerja nyata para member.

- Namun, sebagian besar member tidak mengetahui secara spesifikasi tentang sistem kesyariahan yang telah diterapkan oleh K-Link Internasional dan belum diadakannya seminar mengenai penerapan sistem syariah pada K-Link Internasional di kota Kendari.

2. Dari tinjauan hukum Islam, multilevel marketing diperbolehkan selama dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan dan syarat MUI, dan praktiknya tidak melanggar syariat Islam. Multilevel Marketing Syariah adalah bisnis jual beli dengan adanya saling menguntungkan satu sama lain dan terjalinnya persaudaraan dan silaturahim antar sesama member maupun masyarakat.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti menemukanhal-hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini peneliti menyarankan beberapa hal:

1. Dengan adanya fatwa MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 diharapkan perusahaan Multilevel Marketing yang mendapatkan sertifikat halal dapat menjalankan bisnis tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan bagi para pelaku bisnis Multilevel Marketing Syariah diharapkan mampu menjaga dan menjalankan bisnis multilevel marketing ini sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain yang terlibat dan dapat memberikan contoh yang baik untuk multilevel marketing yang lain serta memberikan apreasi yang

baik bagi masyarakat tentang bisnis multilevel marketing yang dijalankannya.

2. Masyarakat dihimbau untuk lebih selektif lagi dalam memilih bisnis dengan sistem Multilevel Marketing sehingga tidak terjebak dalam bisnis yang berkedok multilevel marketingyang ternyatadalam bisnis tersebut mengandung unsur *money game*, arisan berantai, penipuan, dan sistemnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI